

**Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce**  
**Yeremia Immanuel Christian**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yeriimmanuel01@gmail.com

**Abstract**

*In the current era, buying and selling through e-commerce is a common activity in e-commerce. E-commerce providers make sales and purchase agreements with electronic contracts or commonly known as standard clauses, standard clauses are any rules or conditions and conditions that have been prepared and determined in advance unilaterally by business actors as stated in a binding document and / or agreement and must be fulfilled by consumers. The problems described in this scientific journal aim to find out good faith in the standard clauses in e-commerce in terms of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. This study also aims to determine the legal consequences if there is no good faith principle in the standard clauses in e-commerce due to the law from the existence of bad faith in the online sale and purchase agreement, which can result in civil prosecution of the party in bad faith.*

**Abstrak**

Di era saat ini jual-beli melalui e-commerce merupakan kegiatan yang sudah umum ditemui e-commerce. Penyedia e-commerce membuat perjanjian jual-beli dengan kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan klausula baku, klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ilmiah ini bertujuan mengetahui itikad baik dalam klausula baku pada e-commerce yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. penelitian ini juga bertujuan mengetahui adanya akibat hukum jika tidak adanya prinsip itikad baik dalam klausula baku pada e-commerce akibat hukum dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian jual beli online yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut secara perdata.

**Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menyebabkan terjadinya berbagai dinamika sosial secara langsung, terus-menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani oleh manusia terasa semakin mudah, serta kebebasan dalam menentukan pilihan di dalam kehidupan. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat adalah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli/perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, namun dapat dilakukan melalui dunia teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet. Melalui internet saat ini mulai tumbuh komunitas-komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelakupelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang mewadahi komunitas mereka. Situs-situs tersebut mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko online yang menawarkan barang untuk diperjual belikan melalui internet (Ecommerce). E-Commerce secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Sebelum berkembangnya metode transaksi

elektronik E-Commerce merupakan transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet).

Perbuatan hukum berupa transaksi elektronik yang dibuat antara pihak dalam transaksi, tidak lepas dari permasalahan hukum yang terjadi. Wanprestasi adalah salah satu perbuatan hukum yang menciderai proses transaksi elektronik yang sering terjadi, seharusnya salah satu pihak dalam transaksi harus melaksanakan prestasinya, namun dalam perjalanannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah menjadi kesepakatan (wanprestasi), sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan itu mengakibatkan kerugian materil. Oleh sebab itu, perbuatan yang merugikan tersebut akibat dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati melalui media online dapat digugat secara hukum melalui pengadilan.

Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut subekti Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli)

Jual beli melalui media elektronik ini telah digunakan oleh semua kalangan untuk mengefesienkan waktu serta bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau terjangkau. Karena pelaku usaha didalam memasarkan barang dagangannya tidak memerlukan toko fisik hanya melalui alamat web ataupun dengan sosial media yang lainnya, sehingga hal tersebut akan menghemat pengeluaran atau modal dari pelaku usaha online tersebut. Hal tersebut telah membuat adanya aturan mengenai e-commerce tersebut yang tertuang dalam Undang Undang nomer 19 tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, aktivitas jual-beli dapat dilakukan secara *Online* atau *Daring* hal inilah yang menyebabkan orang sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum yaitu melaksanakan perjanjian jual-beli secara *Online* atau *Daring*. Aktivitas perdagangan jual-beli secara online ini dikenal dengan istilah *E-Commerce* yaitu mempunyai pengertian suatu kegiatan jual-beli barang atau jasa yang memanfaatkan media internet atau dilakukan secara *Daring*. Sama halnya dengan perjanjian jual-beli pada umumnya aktivitas, jual beli secara daring juga harus memperhatikan adanya kesepakatan para pihak dengan terkendalanya yang tidak bisa dipertemukan dimana para pihak tidak bisa bernegosiasi secara langsung terkait jual-beli yang dilaksanakannya maka dari itu aktivitas jual-beli *online* harus memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian dan memperhatikan *asas itikad baik* yang tertuang pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara sehingga meminimalisir terjadinya kendala saat mengadakan jual-beli secara *online* hal ini dikarenakan para pihak yang tidak bisa bertemu secara langsung saat bernegosiasi. Jual-beli yang dilakukan secara daring memudahkan masyarakat dalam membeli barang dan jasa yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun

sehingga dapat juga menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan oleh para pihak biasanya *e-commerce* membuat perjanjian baku yaitu tertulis yang dibuat oleh satu pihak dimana dituliskan klausa yang diperjanjikan dan biasanya perjanjian baku dalam *e-commerce* bersifat informatif tentang isi bentuk layanan pada *e-commerce* tersebut dan perjanjian ini tidak mempunyai kesempatan negoisasi dari pengguna atau pembeli.

Melaui adanya jual beli melalui media elektronik terjadilah perbuatan hukum perdata yaitu khususnya perjanjian beli yang tertuang pada 1457 KUHPperdata, para pihak yang terlibat dalam jual beli yaitu penjual yang merupakan pihak penjual merupakan pelaku usaha *e-commerce* atau penjual yang bekerja sama menjual barangnya melalui *e-commerce* dan pembeli yang merupakan pengguna *e-commerce* tersebut. Maka dari itulah untuk menghinadari perbuatan yang tidak diharapkan diperlukan adanya perjanjian yang tertuang secara elektronik yang disebut juga klausula baku merupakan perjanjian berbentuk baku yang berisi persyaratan penggunaan maupun aturan yang harus disetujui oleh pengguna untuk mengakses *e-commerce* tersebut. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Klausula baku mempunyai kelemahan dimana konsumen tidak mempunyai kesempatan dalam melakukan negoisasi namun menurut undang-undang perlindungan konsumen juga pelaku usaha dilarang memuat klausa eksonerasi dan beberapa ketentuan pencantuman klausa baku diatur didalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu klausa baku yang dibuat secara sepihak perlu adanya itikad baik dalam bentuk perjanjian tersebut seperti yang tertuang pada pasal 1338 Alinea ke (3) KUHPperdata “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik (*good faith*) dalam sebuah perjanjian merupakan sebuah asas yang penting sehingga dalam asas ini menjadikan perjanjian yang dibuat harus didasari dengan norma-norma sehingga tidak merugikan antara sesama pihak.

## Metode

Didalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, dimana penulis mengumpulkan bahan yang didapat melalui pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual, melakukan perbandingan hukum, serta didasari dan di dukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada bahan hukum primer meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang dan/atau hasil penelitian dan pendapat para ahli. Pengumpulan Bahan Hukum yang penulis lakukan adalah dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Yaitu dengan cara membaca dan mencatat informasi serta penjelasan yang diperoleh baik dari Undang – Undang, Peraturan Pemerintah yang di dapatkan dari sumber hukum tersebut yang dapat dikaji lebih lanjut

yang berhubungan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini Analisis Bahan Hukum yaitu setelah semua bahan hukum terkumpul selanjutnya dianalisis mengenai bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan serta buku-buku yang di dapat dan dipinjam dipergustakaan dan menguraikan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Pentingnya Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce**

Seperti yang kita ketahui itikad baik merupakan asas Itikad baik merupakan sebuah asas yang terkandung dalam sebuah perjanjian hal tersebut diatur dalam pasal 1338 alinea ke (3) KUHPerdara "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Itikad baik (good faith) dalam sebuah perjanjian merupakan sebuah asas yang penting sehingga dalam asas ini menjadikan perjanjian yang dibuat harus didasari dengan norma-norma sehingga tidak merugikan antara pihak dalam perjanjian tersebut. Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam melakukan negosiasi dan menyusun sebuah perjanjian harus didasari dengan itikad baik. Proses negosiasi dan penyusunan perjanjian tidak boleh dilakukan dengan itikad yang tidak baik. Hal ini menjadi kewajiban umum untuk para pihak dalam melangsungkan hubungan pra perjanjian. Menurut Robert S Summer, bentuk itikad yang tidak baik dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan the privilege untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan perjanjian tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar para pihak dalam perjanjian.

Itikad baik pada tahap pra perjanjian merupakan kewajiban untuk memberitahu atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal ini putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing masing memiliki kewajiban itikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti (onderzoekplicht), dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (mededelingsplicht). Hakim harus mempertimbangkan kewajiban kewajiban itu satu dengan yang lainnya dengan ukuran itikad baik Itikad baik dalam pra perjanjian dipengaruhi oleh doktrin culpa in contrahendo yang diajarkan oleh sarjana hukum terkemuka dari Jerman Rudolf von Jhering. Doktrin culpa in contrahendo mengajarkan pihak yang bertanggung jawab bagi kesalahan tersebut hams bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak yang tidak bersalah. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian yang tirnbul manakala pihak yang bernegosiasi menghentikan negosiasinya dan tidak jadi menutup perjanjian, dan penghentian atau pembatalan negosiasi tersebut menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Itikad baik dalam pra perjanjian adalah supaya masing masing pihak dalam tahap pra perjanjian melakukan negosiasi dengan jujur dan saling terbuka dengan memperhatikan moral hazard dimana pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan melanggar etik.kesusilaan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian itikad baik dalam pra perjanjian memberikan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang tirnbul akibat adanya suatu negosiasi yang dilakukan dengan ketidakjujuran atau negosiasi dengan itikad buruk

Menurut Subekti asas itikad baik menjadi sendi terpenting dalam sebuah perjanjian itikad baik (good faith) dalam perjanjian elektronik harus didasari dengan asas tersebut baik dari pelaku usaha atau disebut pihak e-commerce dan juga konsumen atau pengguna dari e-commerce tersebut. Itikad baik menjadi hal penting karena pembuatan perjanjian jual beli secara elektronik mempunyai perbedaan dimana masing-masing pihak tidak dipertemukan secara langsung untuk itulah itikad baik sangat diperlukan dikarenakan pihak konsumen harus mendapat informasi secara jelas terkait perjanjian dan objek yang diperjual-belikan melalui e-commerce hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan. Maka dari itu itikad baik dapat dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjanjian jual-beli secara elektronik. Itikad baik mempunyai makna yaitu dalam arti objektif dan subjektif yaitu dalam arti objektif ialah sebuah perjanjian haruslah dilaksanakan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan sedangkan dalam arti subjektif ialah yaitu itikad baik diukur dalam sikap batin seseorang. Maksud dari Itikad baik dalam suatu perjanjian yang diadakan elektronik sebagaimana dapat diartikan perjanjian tersebut haruslah dibuat dengan keadaan jujur tanpa bertujuan menguntungkan salah satu pihak, adanya keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan maupun kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik yaitu UU ITE diakibatkan pesatnya perkembangan zaman yang dimana orang melakukan jual beli lewat jual beli elektronik atau secara online, yaitu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online mengatur mengenai pentingnya itikad baik dalam mengadakan suatu transaksi elektronik yaitu terdapat dalam pasal 17 ayat (2) "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung." UU ITE dibuat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu informasi dan mengadakan transaksi elektronik. didalam UU ITE diatur juga mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menjelaskan produk secara lengkap yaitu terdapat pada pasal 9 yang berbunyi "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Yang dimaksudkan "informasi yang lengkap dan benar" ialah Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara, Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Selain itu pentingnya itikad baik dalam suatu klausula baku pada e-commerce juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lahirnya undang-undang perlindungan konsumen ini dikarenakan perlunya perlindungan terhadap hak hak sebagai konsumen dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan

kemandirian konsumen, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa dan uu perlindungan konsumen mengatur tentang transaksi offline maupun online. Kewajiban e-commerce untuk beritikad baik diatur dalam pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Mengenai pencantuman klausula baku uu perlindungan konsumen mengaturnya yaitu terdapat pada pasal 18 yang berbunyi (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan klausula-klausula baku yang dilarang dan jelas merugikan konsumen, seperti penolakan pengembalian uang pembayaran apabila perjanjian batal, melakukan perubahan biaya secara sepihak, melakukan biaya tambahan tanpa pemberitahuan, penolakan tanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri serta menolak bertanggung jawab atas segala risiko yang dialami setiap konsumen dan melakukan tindakan penipuan terhadap konsumen hal inilah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku yang ada pada e-commerce maka dari itu itikad baik sangatlah penting dalam mengadakan suatu perjanjian yang berbentuk klausula baku pada e-commerce.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang keberadaan itikad baik dalam menjalankan transaksi secara elektronik hal ini terdapat pada pasal 45 yaitu yang berbunyi

- 1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
  - a. itikad baik;
  - b. prinsipkehati-hatian;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. kewajaran.

Mengenai keberadaan klausula baku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur penyusunan klausula baku sehingga klausula baku haruslah sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang terdapat pada pasal 46 dan 47 penggunaan asas itikad baik dalam e-commerce yaitu berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga konsumen nyaman dalam melakukan transaksi yang didasari dengan itikad baik hal ini berpengaruh untuk menjalin kepercayaan pelanggan penggunaan itikad baik bisa dilihat dalam e-commerce sebagai berikut;

memberikan informasi yang pasti. Dalam hal ini pelaku usaha haruslah memberikan informasi secara jelas dan hal ini menjadi hal yang wajib ditaati untuk pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya hal tersebut juga diatur pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online yang berbunyi "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf (b) yaitu "Kewajiban Pelaku usaha (b) "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;" Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang pemberian informasi secara jelas yaitu pada pasal 48 ayat (2) "Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan." dengan memberikan informasi secara jelas memberikan kenyamanan terhadap pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli pada e-commerce tersebut.

Identitas pelaku usaha. Dalam menjalankan usahanya e-commerce haruslah memberikan identitas dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jual beli menggunakan media elektronik atau e-commerce perlu dilakukan oleh pelaku usaha yang mana dalam transaksi ini tidak dilakukan dengan bertemu secara langsung namun bertemu dengan menggunakan media elektronik. identitas ini adalah sebagai acuan jika terjadi sesuatu terhadap objek yang diperjualbelikan pentingnya pemberian identitas pelaku usaha yaitu bertujuan adanya tanggung jawab melalui pelaku usaha mengenai barang yang di pesan oleh pembeli jika terdapat cacat yang tersembunyi dapat dimintakan ganti rugi yang mana pelaku usaha harus bersedia melakukannya secara itikad baik. Berdasarkan hal tersebut pentingnya itikad baik pada e-commerce sangat penting berguna untuk pemenuhan hak dan kewajiban dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya penggunaan asas itikad baik juga berfungsi memberikan kenyamanan dan menjamin hak dan kewajiban dari pembeli sebagai konsumen dalam menjalankan kegiatan jual-beli melalui e-commerce.

#### **Akibat Hukum jika tidak adanya Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce**

Melaui perkembangan teknologi dan informasi kegiatan jual-beli online sudah menjadi hal yang lazim dan sudah menjadi kegiatan sehari-hari, melalui hal ini terjadi perbuatan hukum dan mempunyai juga akibat hukumnya jika salah satu dari pihak melakukan pelanggaran oleh para pihak yang telah bersepakat. Pelanggaran terhadap asas itikad baik terhadap para pihak yang telah mengadakan kesepakatan dapat memiliki konsekuensi dari pelanggaran itikad baik didalam perjanjian jual-beli secara online yaitu mempunyai dampak hukum seperti dituntutnya pihak yang melakukan itikad secara tidak baik secara perdata namun dapat juga para pihak yang melakukan itikad secara tidak baik dapat dituntut secara pidana dengan dikaitkan kasus penipuan.

Lahirnya undang-undang yang mengatur kegiatan jual-beli online yaitu 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online didasari dengan berkembangnya teknologi informasi sehingga menjadikan undang-undang yang diperlukan untuk menjamin hak dan tanggung jawab pelaku usaha dan pembeli dalam bertransaksi jual-beli secara online. Selain itu keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memberikan perlindungan terhadap jual-beli secara online dalam pasal 4 UUPK menjamin hak hak konsumen didalamnya yang salah satu ialah konsumen berhak atas pemberian informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha yaitu e-commerce. Berdasarkan pasal tersebut tersirat bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai barang yang dijual secara benar, jelas dan jujur hal inilah merupakan bagian dari itikad baik pelaku usaha terhadap pembeli.

Pencantuman klausula baku diatur dalam keberadaan peraturan perundang-undang yang dalam pelaksanaannya harus memakai itikad baik namun adanya kemungkinan dari pihak pelaku usaha yaitu e-commerce melanggar itikad baik didalamnya hal ini, pelaku usaha



jika mempunyai itikad yang tidak baik tidak hanya melanggar asas itikad baik namun juga keberadaan asas konsensualisme (kesepakatan) yaitu terdapat pada pasal 20 UU ITE dimana prinsip hukum perdata dimana perjanjian dapat dilaksanakan jika adanya kesepakatan para pihak. Melihat pelanggaran asas itikad baik dalam contoh jika pelaku usaha memberikan informasi dengan tidak benar maka hal ini melanggar pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.” Hal ini berkaitan juga dengan ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen terhadap objek barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Pelanggaran asas itikad baik dalam jual-beli online pelaku usaha dapat digugat secara perdata melalui dasar gugatan pelanggaran itikad baik dan wanprestasi atas perjanjian jual-beli secara online. Konsumen yang dirugikan dengan pelanggaran itikad baik dapat melakukan gugatan berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Hal ini menjadikan dasar gugatan konsumen melakukan penyelesaian sengketa terkait kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha melalui perjanjian jual-beli online melalui jalur peradilan umum (litigasi). Namun dalam pasal 45 ayat (2) UUPK berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Hal inilah adanya opsi lain yaitu keberadaan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar peradilan umum atau (non litigasi). Penyelesaian melalui jalur diluar peradilan umum atau bisa disebut secara mandiri dan damai oleh para pihak melalui Lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lembaga berwenang dalam menjalankan penyelesaian sengketa diluar peradilan umum (non litigasi).

Mengenai hak konsumen mendapatkan ganti rugi atau kompensasi terkait kerugian yang ditimbulkan UUPK juga mengatur hak tersebut melalui pasal 4 huruf (h) yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi dapat dilihat pada pasal 7 huruf (g) “kewajiban pelaku usaha adalah : memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” melalui pasal tersebut UUPK menjamin hak konsumen mendapatkan haknya terkait kerugian yang timbul melalui pelanggaran itikad baik melalui e-commerce.

### **Kesimpulan**

Itikad baik merupakan asas yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian hal ini merupakan bentuk untuk menjamin kenyamanan para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian yang berbentuk online di e-commerce atau biasa dikenal klausula baku perlu adanya itikad baik hal ini juga merupakan bentuk sebuah kewajiban pelaku usaha dengan menjalankan prinsip itikad baik dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip itikad baik dalam pelaksanaan klausula baku pada e-commerce diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Itikad baik sangatlah diperlukan dalam perjanjian jual-beli secara online ini dikarenakan demi menjamin hak-hak para pembeli dalam bertransaksi secara online dan juga memberikan kenyamanan dalam bertransaksi pada e-commerce. Pihak e-commerce diwajibkan melaksanakan prinsip itikad baik dalam menjalankan bisnisnya secara online guna mencapai kepercayaan pembeli saat mengakses e-commerce tersebut hal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **Daftar Pustaka**

- E. A. Priyono, "PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review*, vol. 1, no. 1, Dec. 2017.
- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6.3 (2019): 223-238.
- Ferawati, Dinda, and Faiz Mufidi. "Penerapan Prinsip Itikad Baik oleh Pelaku Usaha Atas Pencantuman Klausula Baku dalam Jual Beli Online Ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022
- Rohaya, Nizla. "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 6.1 (2018): 23-42.
- Romires, Fadel Edo. *Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Prespektif Perlindungan Konsumen.(Use of Standard Clauses in E-Commerce Agreements View from A Consumer Protection Perspective)*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
- Syamsudin, Muhamad, and Fera Aditias Ramadani. "Perlindungan hukum konsumen atas penerapan klausula baku." *Jurnal Yudisial* 11.1 (2018): 91-112.
- Lestari, Fuji. *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Yudityastri, Alya. "KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 165-172.
- Turagan, Aditya Fadli. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata." *Lex Privatum* 7.1 (2019)
- Harun, Rafni Suryaningsih, Weny Almoravid Dungga, and Abdul Hamid Tome. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Legalitas* 12.2 (2019): 90-99.
- Nurhafni, Nurhafni, and Sanusi Bintang. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.3 (2018): 473-494
- Hutagalung, Krismat, Hasnati Hasnati, and Indra Afrita. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2021): 207-231.
- Devi, Ria Sintha, and Feryanti Simarsoit. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2.2 (2020): 119-128.

- Yunus, Ahyuni. "Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21.2 (2019): 178-186.
- Rokfa, Afida Ainur, et al. "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6.2 (2022): 161-173.
- Rahman, Arif. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2018): 21-42.
- Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi. "TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA." *Ensiklopedia Social Review* 2.2 (2020): 119-131.